

**STANDAR PELAYANAN  
 DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN MAGETAN**

**4. Jenis Pelayanan: Pendampingan Program Sembako**

<b>MANUFACTURING</b>	
1.	Dasar Hukum
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indnesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;</li> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu;</li> <li>Komputer dengan akses Internet;</li> <li>Printer;</li> <li>Pesawat Telepon;</li> <li>ATK.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan;</li> <li>SDM yang memiliki keterampilan dalam proses penyaluran sembako.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi atasan langsung;</li> <li>Dilaksanakan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana
6.	Jaminan pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

<b>SERVICE DELIVERY</b>	
1.	Persyaratan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS);</li> <li>Masuk dalam data kemiskinan.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur
	<pre> graph TD     A["Melakukan koordinasi dan menyampaikan data terpadu program penanganan fakir miskin"] --&gt; B["Membuat surat pemberitahuan ke Kecamatan"]     B --&gt; C["Kecamatan koordinasi dengan Desa/Kel"]     C --&gt; D["Menerima jadwal pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera"]     D --&gt; E["Mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera"]     E --&gt; F["Masyarakat memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera"]     </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyampaikan Data terpadu program penanganan fakir miskin;</li> <li>2. Membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan terkait dengan data terpadu program penanganan fakir miskin;</li> <li>3. Kecamatan menerima surat pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Desa/Kelurahan terkait data terpadu program penanganan fakir miskin;</li> <li>4. Dinas Sosial menerima jadwal pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera kemudian di tindaklanjuti ke Kecamatan;</li> <li>5. Kecamatan menerima jadwal pendistribusian Kartu Keluarga sejahtera dan berkoordinasi dengan Kecamatan, desa atau Kelurahan;</li> <li>6. Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera;</li> <li>7. Keluarga Penerima Manfaat menerima Kartu Keluarga Sejahtera.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (Lima Belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Kartu Keluarga Sejahtera
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website: dinsos.magetan.go.id</li> <li>- Instagram : dinsos_magetan</li> <li>- E-mail: dinsos@magetan.go.id</li> <li>- Telepon: (0351) 895021</li> <li>- Aplikasi Whatsapp</li> <li>- SP4N LAPOR!</li> </ul>

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 05 Juni 2023





**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN**

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020.

**Keterkaitan**

1. SOP Internal OPD;
2. SOP Eksternal OPD.

**Peringatan**

- Tarif / biaya : Gratis

No. Dokumen	:	188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023
Tanggal terbit	:	05 Juni 2023
No. Revisi	:	
Tgl. Mulai Berlaku	:	
Disahkan oleh	:	
Nama SOP	:	PENDAMPINGAN PROGRAM SEMBAKO

**Kualifikasi Pelaksana**

1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan;
2. SDM yang memiliki keterampilan dalam proses penyaluran sembako.

**Peralatan/ Kelengkapan**

1. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu;
2. Komputer dengan akses Internet;
3. Printer;
4. Pesawat Telepon;
5. ATK.

**Pencatatan dan Pendataan**

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET
		KEMENSOS	BANK MANDIRI DINAS SOSIAL KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KELUARGA PENERIMA MANFAAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Mengirimkan data terpadu program penanganan fakir miskin					Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	1 Jam	Data	
2	Menerima data terpadu program penanganan fakir miskin					Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	1 Jam	Data	
3	Melakukan koordinasi dan menyampaikan data terpadu program penanganan fakir miskin					Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	3 Jam	Data	
4	Membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan terkait data terpadu program penanganan fakir miskin					Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	1 Jam	Surat Pemberitahuan	
5	Menerima surat pemberitahuan dan berkoordinasi dengan Desa/Kelurahan terkait data terpadu program penanganan fakir miskin					Surat Pemberitahuan	1 Jam	Koordinasi	
6	Membuat jadwal pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera					Jadwal pendistribusian	6 Hari	Jadwal pendistribusian	
7	Menerima Jadwal pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera					Jadwal pendistribusian	1 Jam	Jadwal pendistribusian	
8	Menerima Jadwal pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera					Jadwal pendistribusian	1 Jam	Jadwal pendistribusian	
9	Mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera					KKS	15 hari	KKS terdistribusi	
10	Memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera					KKS	1 Jam	Menerima KKS	